

# Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru

*by Vena Dunya*

---

**Submission date:** 25-Apr-2024 04:06AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2361316741

**File name:** Eksekusi\_Vol\_2\_no\_2\_Mei\_2024\_hal\_347-366.pdf (459.2K)

**Word count:** 6778

**Character count:** 44179



## Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru

Vena Dunya

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia

Email: [vena.dunya2183@student.unri.ac.id](mailto:vena.dunya2183@student.unri.ac.id)

Mimin Sundari Nasution

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia

Email: [mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id](mailto:mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id)

Korespondensi penulis: [vena.dunya2183@student.unri.ac.id](mailto:vena.dunya2183@student.unri.ac.id)

**Abstract:** *The Pekanbaru City Government has officially increased motor vehicle parking rates on the edge of public roads since the issuance of Pekanbaru Mayor Regulation Number 41 of 2022 concerning Parking Service Rates. This step was taken not only to increase Local Original Income, but also aimed to control mobility and the use of private vehicles to reduce congestion. This research was motivated by the lack of improvement in the quality of parking services after the tariff increase, including parking attendants who did not serve according to SOPs, the absence of parking signs and markings in some locations, and public rejection of parking attendants in small shops and neighborhood roads. The purpose of the study was to analyze the implementation of parking service tariff policies in Pekanbaru City. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the regulation has not been optimal, caused by obstacles such as uneven socialization to parking attendants, supervision and delivery of information that is not optimal, infrastructure improvements that hinder the provision of parking signs and markings, and community non-compliance with parking operations.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Parking Rates*

**Abstrak:** Pemerintah Kota Pekanbaru telah secara resmi menaikkan tarif parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Parkir. Langkah ini diambil tidak hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga bertujuan mengendalikan mobilitas dan penggunaan kendaraan pribadi guna mengurangi kemacetan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya peningkatan kualitas layanan parkir setelah kenaikan tarif, termasuk juru parkir yang tidak melayani sesuai SOP, tidak adanya rambu dan marka parkir di beberapa lokasi, serta penolakan masyarakat terhadap juru parkir di toko kecil dan jalan lingkungan. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan tarif layanan parkir di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum optimal, disebabkan oleh kendala seperti kurang meratanya sosialisasi kepada juru parkir, pengawasan dan penyampaian informasi yang kurang maksimal, perbaikan infrastruktur yang menghambat penyediaan rambu dan marka parkir, serta ketidakpatuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan perparkiran.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Tarif Parkir

### PENDAHULUAN

Kenaikan tarif parkir di sepanjang jalan umum Kota Pekanbaru baru-baru ini memicu keluhan masyarakat. Ketidakpuasan ini muncul karena kenaikan tarif parkir tidak diiringi dengan peningkatan layanan parkir. Yuliarso selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebelumnya telah menjamin bahwa kenaikan tarif parkir akan berujung pada peningkatan layanan parkir yang lebih baik dan berkualitas. Sehingga untuk mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan pemberian pengarahan kepada para juru parkir untuk menyalurkan standar pelayanan dengan standar pelayanan para pekerja jasa lainnya,

*Received Maret 29, 2024; Accepted April 25, 2024; Published Mei 31, 2024*

\* Vena Dunya, [vena.dunya2183@student.unri.ac.id](mailto:vena.dunya2183@student.unri.ac.id)

sebagaimana tercantum dalam berita Riau Online, 29 Agustus 2023 (diakses pada 27 November2023).

Sejak diberlakukannya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 647 Tahun 2019, UPT Perparkiran telah menjadi bagian dari **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**. Sesuai dengan **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004** pasal 1 angka 23 tentang Perbendaharaan Negara, menjelaskan bahwa, “Badan Layanan Umum adalah instansi **di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas**”. Oleh karena itu, ada keharusan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan layanan parkir bagi masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**, petugas parkir diamanatkan untuk memandu keluar masuknya kendaraan, mengatur arus lalu lintas di area parkir, memungut tarif parkir, berkontribusi menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di area parkir, memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa layanan parkir saat memungut tarif parkir, menggunakan atribut lengkap, serta bersikap sopan, ramah dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji pada saat memberikan pelayanan.

Ketidaktaatan dan perilaku kurang profesional seringkali terjadi dilapangan, di mana sering terjadi juru parkir tidak memberikan karcis saat pengendara membayar parkir dan hanya memberikan karcis jika diminta.



Sumber: Olahan Peneliti, 2023

**Gambar 1 Pemungutan Biaya Parkir Tanpa Disertai Karcis**

Kelengkapan atribut juru parkir seperti topi, rompi, kartu tanda pengenal, dan sepatu merupakan hal wajib yang harus dipatuhi oleh setiap juru parkir karena merupakan standar pelayanan minimal juru parkir sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**. Namun beberapa oknum juru parkir masih ada yang tidak mengindahkan aturan tersebut.



*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023*

**Gambar 2 Oknum Juru Parkir Tidak Mengenakan Atribut**

Selain itu, keberadaan juru parkir yang hanya muncul ketika pengendara hendak meninggalkan tempat parkir, tanpa memberikan bantuan saat pengendara memasuki jalan umum setelah membayar parkir, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Situasi ini menjadi cerminan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari para juru parkir dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa layanan parkir. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di kalangan pengguna lahan parkir yang telah membayar, namun jugamengindikasikan rendahnya kualitas layanan yang disediakan oleh para juru parkir.



*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023*

**Gambar 3 Juru Parkir Tidak Memandu Pengendara Keluar Hingga ke Jalan Umum**

Tidak adanya rambu dan marka parkir di lokasi-lokasi tarif parkir yang dipungut juga menjadi keresahan masyarakat. Rambu dan marka parkir tidakhanya diletakkan pada lokasi yang dilarang parkir, namun juga harus disediakan di lahan yang dipungut tarif parkir sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran** Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa parkir di dalam ruang milik jalan wajib melengkapi fasilitas parkir paling sedikit salah satu diantaranya adalah rambu dan marka parkir. Penyediaan fasilitas parkir yang lengkap dibutuhkan agar masyarakat mengetahui batas parkir serta untuk menghindari keraguan masyarakat terhadap legalitas pemungutan parkir di tempat tersebut.




*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023*

**Gambar 4 Lokasi Parkir Toko yang Tidak Dilengkapi dengan Fasilitas Parkir**

Adapun pemungutan tarif parkir pada awalnya hanya dilakukan di tepi jalan umum

atau bahu jalan di Kota Pekanbaru. Namun sekarang ruang lingkup lahan parkir bukan hanya tepi jalan atau bahu jalan saja melainkan sudah meluas hingga ke Ruang Milik Jalan (Rumija) yang juga mencakup lahan depan ruko atau toko. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan bahwa halaman toko atau tempat usaha lainnya termasuk sebagai penyelenggara parkir diruang milik jalan apabila tidak ada pembatas pagar dengan jalan, tidak ada pintu masuk khusus untuk membayar parkir, dan/atau tidak menggunakan alat parkir elektronik.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Pekanbaru menjadi ujung tombak dalam menegakkan kebijakan yang telah dirumuskan, terutama yang terkait dengan parkir di tepi jalan umum. Dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan pihak ketiganya yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi terkait pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir terkhusus di zona 1, karena pesatnya aktivitas masyarakat pada zona tersebut, seperti aktivitas perekonomian dan pusat perbelanjaan. Adapun pembagian zona parkir di Kota Pekanbaru dibagi menjadi 3 zona sebagaimana dilihat pada gambar berikut.



Sumber: UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, 2023

**Gambar 5** Peta Zona Parkir Kota Pekanbaru

Berdasarkan Gambar 5, pembagian tiga zona dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Zona 1 meliputi :
  - a. Pekanbaru Kota
  - b. Kecamatan Tenayan Raya
  - c. Kecamatan Kulim
  - d. Kecamatan Lima Puluh
  - e. Kecamatan Sail
  - f. Kecamatan Bukit Raya
  - g. Kecamatan Marpoyan Damai

- h. Kecamatan Sukajadi
- i. Kecamatan Senapelan

Total lokasi titik parkir sebanyak 1000 titik dengan jumlah juru parkir 873orang.

2. Zona 2 meliputi : a. Kecamatan Binawidya

- a. Kecamatan Tuah Madani
- b. Kecamatan Payung Sekaki

Total lokasi parkir sebanyak 474 titik dengan jumlah juru parkir 150 orang.

3. Zona 3 meliputi : a. Kecamatan Rumbai Barat

- a. Kecamatan Rumbai Timur
- b. Kecamatan Rumbai

Total lokasi parkir sebanyak 108 titik dengan jumlah juru parkir 102 orang.

Kenaikan tarif parkir didasarkan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan yang disahkan pada 9 Mei 2022 oleh Walikota Pekanbaru saat itu, Firdaus, mulai diimplementasikan pada 1 September 2022. Dalam peraturan tersebut, tarif parkir kendaraan roda dua yang awalnya seribu naik menjadi Rp2.000, kendaraan roda empat yang awalnya Rp2.000 naik menjadi Rp3.000 sedangkan kendaraan roda enam tetap dan tidak mengalami kenaikan tarif yakni masih Rp10.000 untuk sekali parkir. Berikut ini adalah tabel mengenai capaian target dan realisasi pendapatan parkir di Kota Pekanbaru tahun 2017-2023.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Parkir di Kota Pekanbaru**

No.	Tahun	Target	Target Perubahan	Realisasi
1.	2017	Rp11.273.100.000	Rp11.273.100.000	Rp8.804.542.000
2.	2018	Rp15.273.100.000	Rp15.273.100.000	Rp9.229.878.000
3.	2019	Rp11.905.673.842	Rp11.905.673.842	Rp8.477.971.000
4.	2020	Rp11.210.672.516	Rp11.210.672.516	Rp3.800.161.531
5.	2021	Rp13.000.000.000	Rp13.000.000.000	Rp6.027.141.748
6.	2022	Rp11.000.000.000	Rp8.746.080.788	Rp9.722.722.296
7.	2023	Rp16.000.000.000	Rp16.000.000.000	Rp14.143.417.311

Sumber: UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan di sektor parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru pada tahun 2017- 2021 belum dapat terealisasi dengan baik. Pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp8.804.542.000 dan belum mencapai target, sedangkan di tahun 2018 realisasi naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp9.229.878.000 tetapi masih belum memenuhi target. Lalu di tahun 2019, pendapatan parkir turun dari tahun sebelumnya menjadi Rp8.477.971.000 namun masih belum mencapai target padahal target pada tahun tersebut sudah diturunkan. Hingga pada tahun 2020 menjadi tahun penerimaan

pendapatan parkir terendah dikarenakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada saat COVID-19 melanda yaitu hanya sebesar Rp3.800.161.531, dan mulai meningkat pada tahun berikutnya menjadi Rp6.027.141.748, lalu pada tahun 2022 setelah diberlakukannya kenaikan tarif realisasi mencapai Rp9.722.722.296 melebihi target yang telah ditentukan, begitu pula pada tahun 2023 meningkat tinggi hingga mencapai Rp14.143.417.311 walaupun tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Tujuan kenaikan tarif parkir tersebut adalah untuk mengatur dan mengurangi pergerakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan yang bertujuan untuk mencegah kemacetan. Beberapa negara di seluruh dunia bahkan menetapkan tarif yang tinggi untuk parkir. Contohnya adalah Jepang, di mana sebagian besar orang memilih untuk menggunakan transportasi umum karena pajak kendaraan yang tinggi dan biaya parkir yang tinggi membuat orang tidak mau memiliki kendaraan pribadi. Menurut *Japan Experience*, kebijakan pengaturan lalu lintas yang ketat dan ketersediaan lahan yang terbatas adalah penyebab parkir mobil yang mahal di Jepang. Di Jepang, biaya parkir mobil adalah 100 yen atau Rp10.000 untuk 15 menit atau 1000 yen atau Rp104.000 per jam. Bahkan kendaraan roda dua seperti sepeda dikenakan biaya parkir khusus sebesar 150 yen atau Rp15.000 per hari, sementara motor atau skuter dikenakan biaya parkir sebesar 250 yen atau Rp26.000 per hari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau total kendaraan di Kota Pekanbaru pada tahun 2017 berjumlah 667.347, tahun 2018 total kendaraan berjumlah 720.737, tahun 2019 total kendaraan berjumlah 770.836 dan terus meningkat hingga per November 2023 tercatat total ada 1.157.508 kendaraan di Kota Pekanbaru. Terus meningkatnya jumlah kendaraan inilah yang menjadi salah satu yang melatarbelakangi kenaikan tarif di Pekanbaru.

Diharapkan dengan naiknya tarif parkir, masyarakat dapat menggunakan transportasi umum, seperti bus atau ojek *online* jika ingin bepergian.

Selain itu kenaikan tarif parkir, didasari dengan pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan, hiburan serta aktivitas perekonomian lainnya di pasar tradisional sehingga mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan tempat parkir juga semakin tinggi. Oleh karena itu, penyelenggaraan parkir diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga dapat memberikan kontribusi dengan meningkatnya pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan di sektor parkir juga akan memberikan dampak dengan meningkatnya retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan pembayaran atau iuran dari masyarakat kepada pemerintah sebagai imbalan atas jasa yang diterima atas pembayaran retribusi tersebut. Peningkatan pendapatan dari sektor retribusi daerah dapat meningkatkan kemandirian suatu

daerah dalam mengelola keuangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, fungsi utama pemungutan retribusi sejalan dengan fungsi pajak, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, mendorong stabilitas ekonomi daerah dan memfasilitasi pemerataan pendapatan masyarakat daerah.

Ditinjau dengan pengertian yang lebih luas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah, yang secara signifikan berdampak pada efektivitas dan efisiensi penyediaan layanan dan pelaksanaan pembangunan. Peran utama PAD sangat penting karena separuh dari APBD berasal dari PAD. Oleh karena itu peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi PAD yang ada di daerah tersebut. Sebuah daerah akan berkembang secara ekonomi jika memiliki sumber anggaran yang cukup untuk menjamin kelancaran semua kegiatan ekonomi. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mendanai pembangunan daerahnya. Maka dari itu, pemerintah daerah secara konsisten berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah mereka dan sepenuhnya memanfaatkan yang bisa menjadi peluang pemasukan anggaran PAD, karena hal ini sejalan dengan peran mereka sebagai daerah otonom. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberdayakan setiap daerah dalam mengatur sektor-sektor ekonomi yang potensial di wilayahnya secara seimbang.

Pada sektor ekonomi, tujuan utama pemerintah adalah memikul tanggung jawab penuh untuk membina dan menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini bertujuan agar setiap daerah di Indonesia dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Masing-masing daerah diharapkan mampu menangani aspek-aspek penting dalam manajemen dan pengeluaran administratif. Maka untuk memfasilitasi hal ini pemerintah berkewajiban mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah dapat terealisasi dengan baik.

Otonomi daerah dapat disebut sebagai model di mana tugas dan kewajiban yang awalnya dibebankan dan diurus oleh pemerintah pusat kemudian didelegasikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Adanya penyerahan wewenang atau desentralisasi kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, menumbuhkan kreativitas dan mendorong partisipasi seluruh pihak dalam pembangunan daerah masing-masing. Selain itu dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan ide, gagasan dan pendapat yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan dari otonomi daerah mencakup pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab penuh kepada daerah dengan berpedoman padaperaturan yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan pengelolaan, pengalokasian dan pemanfaatan seluruh sumber daya nasional secara efektif dengan berkomitmen terhadap keadilan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang dapat dijadikan sumber pemasukan dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, maka kewenangan yang diberikan kepada daerah semakin kuat. Peraturan mengenai kebijakan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 yang berbunyi, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Undang-undang ini lebih lanjut menguraikan bahwa otonomi daerah menganut prinsip pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini menandakan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan semua hal yang tidak termasuk dalam yurisdiksi pemerintah pusat. Daerah dapat merumuskan kebijakan untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran dan prakarsa serta memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan.

Penting untuk disadari bahwa rencana otonomi daerah yang telah ditetapkan tidak akan terealisasi tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemungutan dana secara teratur dan wajar, termasuk menelusuri sumber-sumber keuangan baru yang dapat memberikan manfaat bagi daerah serta tidak menyimpang dari kepentingan nasional dalam menghimpun dana sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber pendapatan atau pemasukan daerah yang diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dan/atau masyarakatnya. Salah satunya Kota Pekanbaru yang telah menaikkan tarif layanan parkir tepi jalan umum.

Berdasarkan uraian permasalahan tentang parkir yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul, "**Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru.**"

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga bisa dalam bentuk perintah eksekutif, keputusan badan peradilan,

atau petunjuk eksekutif. Menurut Udoji (Meutia, 2017), pelaksanaan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanyalah rencana atau impian yang bagus yang kalau tak diimplementasikan. Berdasarkan uraian di atas, implementasi sangat penting karena penerapan dimasyarakat sangat berpengaruh. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Melakukan intervensi adalah tujuan kebijakan, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Oleh karena itu, secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melibatkan menyelesaikan suatu tugas dengan menggunakan sarana atau alat untuk mendapatkan hasil (Tachjan, 2006).

Meskipun demikian, Mustari (2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai otoritas pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya dalam kaitannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat berfokus pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan, juga dikenal sebagai "politik", adalah prinsip atau cara bertindak yang ditetapkan untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Setiap penyusunan kebijakan publik dimulai dengan menentukan masalah yang dihadapi masyarakat. Setelah itu, kebijakan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan pelaksanaan perparkiran setelah kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian kualitatif adalah studi yang menyelidiki kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan kegiatan atau situasi secara menyeluruh daripada membandingkan efek perlakuan tertentu atau menjelaskan sikap atau perilaku orang (Fadli, 2021). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan fokus pada fenomena secara keseluruhan daripada membaginya menjadi variabel yang saling berhubungan (Adlini et al., 2022).

Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Penggunaan metode kualitatif deskriptif memiliki alasan bahwa agar peneliti dapat lebih melihat secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru.

## GAMBARAN UMUM

### Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau dan pusat pemerintahan. Kawasan Sungai Siak merupakan lokasi awal berkembangnya Kota Pekanbaru. Di kawasan ini terdapat masjid bersejarah Masjid Agung Kota Pekanbaru yang merupakan penghormatan terhadap sejarah Kerajaan Siak dan asal usul kota Pekanbaru. Awal mula sejarah terjadi ketika Belanda mengambil alih Indonesia. Saat itu Pekanbaru masih merupakan pemukiman kecil yang terletak di tepian Sungai Siak, disebut Dusun Payung Sekaki. Setelah mengalami pertumbuhan pesat, kantor pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan Pasar Bawah yang kemudian berganti nama menjadi Senapelan.

Kerajaan Siak Sri Indra Pura dan Senapelan memiliki hubungan yang erat. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mendirikan istana di Kampung Bukit saat tinggal di Senapelan. Orang percaya bahwa istana itu dekat dengan Masjid Raya saat ini. Sultan kemudian memutuskan untuk membangun pekan atau pasar di Senapelan, tetapi tidak berhasil. Putranya, Raja Muda Ali, yang sekarang bernama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, melanjutkan usaha yang dimulainya saat pemerintahan Sultan Yahya. Setelah itu, peristiwa ini ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Menurut Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai Daerah Otonomi dengan nama Harminte (Kota Baru). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memulai proyek untuk membuat ibu kota Provinsi Riau secara permanen pada tahun 1958. Sebelumnya, Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau berfungsi sebagai ibu kota provinsi Riau.

Setelah proses yang cukup lama, akhirnya diputuskan bahwa Kota Pekanbaru akan menjadi ibu kota Provinsi Riau. Keputusan ini disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada 20 Januari 1959, Surat Keputusan No. Des 52/1/44-25 dikeluarkan, yang menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau dan memberikan status Kota Madya Daerah Tingkat II. Setelah itu, Kota Pekanbaru mulai dibangun. Pada awalnya, mereka menyiapkan beberapa bangunan dalam waktu singkat untuk memudahkan relokasi kantor dan karyawan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

### Badan Layanan Umum Daerah

Dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan demi kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, daerah-daerah membentuk Badan Layanan Umum Daerah, juga dikenal sebagai BLUD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunya BLUD berfungsi sebagai induk utama dari berbagai unit kerja pemerintah daerah yang bekerja sama dengan beberapa unit kerja lainnya dalam satu kelompok organisasi (Soakakone et al., 2019).

### **Parkir**

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya", sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya" (Hidayat, 2023).

### **PT. Yabisa Sukses Mandiri**

PT. Yabisa Sukses Mandiri merupakan salah satu perseroan terbatas yang tergabung dalam perusahaan swasta yaitu Yabisa Group. Adapun perusahaan yang telah didirikan sejak tahun 2002 ini bergerak dibidang jasa untuk memberikan solusi yang mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional dalam manajemen dengan tujuan memberikan totalitas dalam pelayanan.

Transformasi yang terjadi di era digital, tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia di Indonesia serta model bisnis konvensional yang sudah tidak lagi fleksibel dan efisien biaya maupun waktu menjadi latar belakang didirikannya PT. Yabisa Sukses Mandiri. Oleh karena itu, fokus utama dalam perusahaan ini yaitu penerapan konsep teknologi digital untuk menghubungkan mitra bisnis dalam mencari pekerja maupun para pekerja yang sedang mencari pekerjaan.

Berbasis di Bogor, Jawa Barat, dan beroperasi di Jakarta Timur, perusahaan berkomitmen terhadap nilai-nilai perusahaan yang dimiliki dan dipahami oleh setiap bagian perusahaan: Bersih, Kompetitif, Percaya Diri, Berorientasi Pelanggan, Komersial, Kompeten, dan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan serta menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan standar praktik terbaik global.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru**

Tarif parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru resmi naik sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Parkir dan mulai diimplementasikan pada September 2022 lalu. Adapun tujuan dari kenaikan tarif parkir tepi jalan umum ini selain untuk meningkatkan PAD juga untuk mengendalikan mobilitas

kendaraan pribadi, mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat di Kota Pekanbaru.

Namun kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru tidak diimbangi dengan peningkatan layanan perparkiran, di beberapa tempat masih ditemukan juru parkir yang tidak mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga semakin banyaknya kehadiran juru parkir di banyak tempat sehingga hal ini membuat resah masyarakat. Oleh karena banyaknya tempat yang sudah dipungut tarif parkir, fasilitas seperti rambu dan marka parkir menjadi hal penting yang harus disediakan agar tidak membuat masyarakat kebingungan dan mempertanyakan legalitas pemungutan tarif parkir di tempat tersebut.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tarif parkir layanan di Kota Pekanbaru, peneliti memfokuskan permasalahan agar dapat dijabarkan dengan menggunakan konsep teori implementasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Indikator diantaranya yaitu :

1. Tingkat kepatuhan aparatur pada ketentuan yang berlaku
2. Kelancaran pelaksanaan rutinitas dan tidak adanya masalah
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Untuk membahas tiga indikator yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan berkaitan dengan fenomena masalah penelitian ini, maka peneliti melaksanakan penelitian ini dengan teknik observasi dan wawancara langsung dengan para informan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru.

### **Tingkat Kepatuhan Aparatur pada Ketentuan yang Berlaku**

Tingkat kepatuhan aparatur berkisar pada tingkat kepatuhan dan ketaatan aparatur atau pihak terkait lainnya yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam istilah yang lebih sederhana, aspek ini mengacu pada seberapa baik mereka mengikuti aturan dan pedoman yang ditetapkan dalam aturan. Aspek ini mengakui pentingnya

kepatuhan dalam memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini BLUD UPT Perparkiran merupakan instansi di bawah Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab dalam mengurus pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Selanjutnya peneliti ingin membahas tentang Tingkat Kepatuhan Aparatur, sebagai implementor yang berhubungan langsung dengan sasaran kebijakan yaitu masyarakat, juru parkir selain memungut tarif parkir sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 juga harus mematuhi standar pelayanan disaat melaksanakan tugasnya dalam

melayani masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal** juru parkir diwajibkan memakai rompi beserta atribut lainnya berupa topi, sepatu dan kartu tanda anggota (KTA).

Namun berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, masih ditemukan juru parkir yang tidak mengenakan KTA dan hanya menyimpannya di dalam tas karena alasan takut rusak bahkan ada yang sama sekali tidak membawa pada saat dirinya sedang bertugas. Selain itu ditemukan juga beberapa oknum yang tidak menggunakan rompi dan atribut lengkap. Tentunya hal ini sangat meresahkan masyarakat apakah juru parkir tersebut legal atau tidak memungut parkir di tempat tersebut. Padahal KTA dan rompi merupakan hal penting bagi juru parkir pada saat bekerja untuk menghindari konflik yang mungkin terjadiserta sebagai penanda bahwa mereka adalah juru parkir resmi.



Sumber: @pkucity, 2024

**Gambar 6 Keluhan Masyarakat yang Viral di Media Sosial Terkait Layanan Parkir**

Dari hasil pemaparan masalah di atas terkait pelayanan oleh juru parkir, dapat disimpulkan bahwa masih banyak ditemukan juru parkir yang belum mematuhi peraturan tentang standar pelayanan. Dengan adanya peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), juru parkir dapat menggunakannya sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas layanan parkir kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasakan keadilan dan kepuasan terhadap layanan parkir, serta yang terpenting untuk mencegah konflik antara juru parkir dengan masyarakat.

### **Kelancaran Pelaksanaan Rutinitas dan Tidak Adanya Masalah**

Kelancaran dan tidak adanya permasalahan berarti implementasi kebijakan harus berlangsung tanpa menemui kendala atau permasalahan berarti yang dapat menghambat kemajuannya. Kelancaran rutinitas dapat dicapai dengan memastikan bahwa pejabat pemerintah dan pihak terkait lainnya memahami tanggung jawab dan tugas mereka dengan baik, dan memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan

tugasnya. Selain itu, penting juga untuk memastikan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dipahami sepenuhnya dan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait. Tidak adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dapat dicapai dengan memastikan bahwa pihak terkait mempunyai kapasitas untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan dan bantuan yang memadai kepada yang pihak bersangkutan. Dalam hal sosialisasi atau pelatihan kepada juru parkir, PT. YSM yang baru menjalin kerja sama sejak 2021 dengan Dinas Perhubungan baru melakukan sosialisasi sekali yaitu mengenai penggunaan mesin *EDC* untuk pembayaran parkir non-tunai kepada juru parkir.



Sumber: @yabisaparking, 2024

**Gambar 7 Sosialisasi PT. YSM Bersama Dinas Perhubungan Mengenai Penggunaan Mesin EDC**

Sosialisasi juga dilakukan rutin oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berupa pembinaan dan pembekalan kepada juru parkir. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bimbingan dan edukasi kepada juru parkir sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa layanan parkir. Dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan sosialisasi terkait pelayanan parkir kepada juru parkir. Meskipun demikian, disayangkan bahwa masih banyak ditemukan juru parkir yang tidak sepenuhnya mengindahkan hal-hal yang telah disampaikan terkait dengan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir. Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan kerja sama antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan lebih responsif sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.



Sumber: UPT Perparkiran, 2024

**Gambar 8 Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kepada Juru Parkir**

Dalam rangka menjaga keteraturan dan kelancaran pengelolaan parkir, pengawasan dilakukan secara rutin setiap hari oleh tim patroli yang merupakan bagian dari UPT Perparkiran. Tim patroli ini memiliki tugas meliputi pemantauan dan penertiban kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, pengecekan kelengkapan atribut dan mengingatkan juru parkir untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bertanggung jawab menangani dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait parkir.

Selain itu koordinator parkir juga turut serta dalam kegiatan pengawasan ini. Selain memungut setoran parkir dari juru parkir tiap harinya, mereka memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada juru parkir yang mengalami masalah atau kendala.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh tim patroli UPT Perparkiran dan koordinator parkir secara rutin, diharapkan pengelolaan parkir dapat berjalan lebih teratur, mendorong disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.



Sumber: UPT Perparkiran, 2024

**Gambar 9 Pengawasan oleh Tim Patroli UPT Perparkiran**

Kurangnya kepatuhan akan standar pelayanan yang telah ditetapkan menjadi tantangan utama bagi PT. YSM. Selain itu adanya oknum tertentu atau pemuda setempat yang sebelumnya menguasai lahan parkir kini sudah mulai ditertibkan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebocoran pendapatan dan memastikan pendapatan parkir masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat juga kendala dari pemilik usaha yang tidak menerima kehadiran juru parkir di tempat usaha miliknya. Tentunya hal seperti ini perlu diberikan pemahaman lebih oleh pihak pengelola. Selain itu perilaku masyarakat yang kadang memancing emosi juru parkir seperti tidak membayar parkir atau parkir kendaraan di luar pekarangan parkir agar tidak dikenai tarif menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan parkir.

#### **Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki**

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki menekankan pada pencapaian kinerja dan dampak yang diinginkan dengan hadirnya sebuah program atau kebijakan. Indikator ini menyoroti dengan adanya kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Aspek ini mengakui bahwa kebijakan yang berhasil lebih dari sekadar melaksanakan kebijakan

tersebut, tetapi juga melibatkan upaya untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dan dampaknya diinginkan terwujud.

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa pemerintah memiliki tujuan yang jelas dalam menaikkan tarif parkir. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk mengurangi atau membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Namun hingga saat ini, tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi melalui peningkatan tarif parkir, namun hasil yang diharapkan belum terwujud. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang telah diambil dan mencari solusi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru**

Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru belum optimal. Terdapat banyak penolakan dari masyarakat dan juru parkir karena dianggap bahwa kenaikan tarif parkir ini tidak adil. Hal ini karena adanya hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

#### **Sosialisasi Kepada Juru Parkir Tidak Merata**

Sosialisasi berupa pembekalan dan pembinaan kepada juru parkir merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna lahan parkir. Peningkatan ini diperlukan agar masyarakat merasa adil dan puas dengan apa yang diterima sejak tarif parkir dinaikkan. Banyaknya jumlah juru parkir di Kota Pekanbaru menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan sosialisasi ini. Karena jumlah yang banyak, belum semua juru parkir mendapat pelatihan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dengan adanya sosialisasi yang merata dan efektif, dapat memastikan bahwa semua juru parkir memiliki pemahaman yang sama akan standar pelayanan yang harus mereka berikan kepada masyarakat. Namun dengan mengikuti sosialisasi saja belum cukup, karena perlu pemahaman dan penerapan secara konsisten oleh juru parkir sebagai pihak yang melayani masyarakat secara langsung agar dapat melaksanakan informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap sistem parkir di Kota Pekanbaru.

#### **Pengawasan dan Penyampaian Informasi yang Kurang Maksimal**

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan perparkiran di Kota Pekanbaru, UPT Perparkiran membentuk tim patroli untuk melakukan pengawasan secara rutin. Dikarenakan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan tidak mampu menjangkau seluruh juru parkir di Kota Pekanbaru, menyebabkan kebutuhan akan pengawasan harus lebih

intensif. Namun kegiatan patroli ini masih kurang efektif apalagi dalam menjangkau lokasi-lokasi parkir yang terpencil, karena fokusnya lebih terpusat pada jalan-jalan besar dan lokasi atau juru parkir yang mendapat pengaduan dari masyarakat. Tentunya kegiatan patroli ini sangat penting sebagai bahan laporan dan evaluasi kegiatan perparkiran, bukan hanya di jalan besar namun merata di seluruh lokasi parkir di Kota Pekanbaru.

Koordinator parkir yang telah ditunjuk untuk mengawasi kegiatan perparkiran di tiap wilayah juga berkontribusi penting dalam menyampaikan informasi. Selain memungut setoran harian dari para juru parkir, koordinator juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait regulasi kepada juru parkir, khususnya mengenai setoran parkir. Regulasi yang benar sesuai yang telah disampaikan pihak PT. Yabisa Sukses Mandiri sebagai pengelola di zona 1, bahwasanya juru parkir yang bertugas di bawah pengelolaan PT. YSM tidak perlu menggunakan uang pribadi mereka untuk menutup kurangnya uang setoran akibat kendala seperti cuaca buruk, karena hal tersebut akan menjadi tanggung jawab PT. Yabisa untuk menutupinya melalui dana dari deposit perusahaan.

Namun beberapa juru parkir tidak mengetahui regulasi tersebut. Ditemukan bahwa masih ada juru parkir yang menggunakan uang pribadi mereka untuk menutupi setoran yang kurang padahal pada saat itu terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan setoran mereka tidak penuh. Sehingga pada akhirnya dapat merugikan juru parkir karena pendapatan mereka menjadi berkurang hanya untuk menutupi kekurangan setoran yang seharusnya itu dilakukan oleh pihak pengelola.

Dengan demikian, koordinasi yang efektif antara pihak koordinator parkir dan para juru parkir akan membantu memastikan bahwa informasi terkait regulasi dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kerugian pada juru parkir akibat ketidaktahuan mereka akan aturan yang berlaku dan tetap mendapatkan haknya berupa pendapatan/gaji yang cukup.

#### **Perbaikan Infrastruktur Menghambat Penyediaan Rambu dan Marka Parkir**

Rambu dan marka parkir mempunyai peran penting dalam mengatur lalu lintas di area parkir. Dengan adanya rambu dan marka parkir dapat membantu menentukan batas-batas area parkir, mencegah kekacauan dan ketidakteraturan kendaraan di area parkir, memastikan tata letak parkir yang teratur serta sebagai penanda lokasi yang legal maupun ilegal untuk parkir. Namun penyediaan rambu dan marka parkir terhambat dengan adanya penggalan dan perbaikan jalan yang saat ini terjadi di Kota Pekanbaru.

PT. Yabisa Sukses Mandiri sebagai pengelola parkir di zona 1 memiliki kewajiban untuk menyediakan rambu dan marka parkir. Namun penyediaan rambu dan marka parkir

tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini untuk menghindari pengeluaran anggaran ganda akibat kemungkinan kerusakan dan penggantian rambu dan marka parkir saat terjadi perbaikan atau pekerjaan jalan.

Penyediaan rambu dan marka parkir harus secepatnya direalisasikan secaramaksimal karena hal tersebut penting sebagai penanda legalitas pemungutan tarif parkir di suatu tempat agar tidak membuat masyarakat resah dan bingung terhadap batas dan lokasi mana saja yang legal untuk dipungut tarif parkir.

### **Ketidapatuhan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran**

Kurangnya pemahaman dan ketidakpatuhan masyarakat terkait penyelenggaraan parkir sering kali menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan juru parkir hingga menimbulkan keributan. Berdasarkan hasil wawancara dengan juru parkir menunjukkan masih ada masyarakat yang tidak membayar parkir bahkan berupaya menghindari pembayaran tersebut.

Fenomena ini bukan hanya merugikan juru parkir, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas, yakni potensi terhambatnya arus lalu lintas. Upaya masyarakat untuk menghindari biaya parkir dengan cara parkir di luar lahan parkir dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas hingga menimbulkan kemacetan apalagi jika terjadi di area yang sibuk.

Terkait dengan tujuan kenaikan tarif parkir yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas dan meminimalisir kemacetan, namun dalam beberapa kasus dampak yang muncul bisa justru bertolak belakang dengan tujuan tersebut. Fenomena tersebut dapat terjadi karena adanya reaksi atau respons yang tidak terduga dari masyarakat terhadap kenaikan tarif parkir. Ketika tarif parkir dinaikkan atau adanya pemungutan tarif di tempat parkir yang sebelumnya gratis, beberapa individu mungkin merasa terbebani oleh pungutan parkir tersebut. Akibatnya, mereka mencari alternatif lain untuk memarkir kendaraan mereka, termasuk memarkir di sembarang tempat yang tidak diatur atau bahkan melanggar aturan parkir. Tindakan semacam ini kemudian dapat menyebabkan terhambatnya arus lalu lintas, karena kendaraan yang diparkir secara sembarangan cenderung mengganggu jalur lalu lintas yang seharusnya berjalan lancar.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai implementasi **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Parkir** di Kota Pekanbaru sesuai dengan konsep teori Ripley dan Franklin, maka dari itu pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **Kesimpulan**

1. Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru belum optimal. Meskipun dengan adanya kenaikan tarif parkir sudah berhasil untuk meningkatkan pendapatan dari

sektor parkir. Namun tujuan lain dari kenaikan tarif parkir untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi belum tercapai, keberadaan juru parkir justru membuat pengendara parkir sembarangan yang akan menghambat arus lalu lintas apalagi jika terjadi di area yang sibuk, kualitas pelayanan oleh juru parkir masih kurang maksimal yakni tidak mengikuti standar pelayanan dan masih banyak masyarakat yang tidak membayar sesuai ketentuan tarif parkir terbaru.

2. Beberapa kendala dalam Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu sosialisasi kepada juru parkir tidak merata, pengawasan dan penyampaian informasi yang kurang maksimal, perbaikan infrastruktur jalan yang menghambat penyediaan rambu dan marka parkir dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan perparkiran.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran serta harapan mengenai Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru diantaranya :

1. Kepada Dinas Perhubungan khususnya UPT Perparkiran Kota Pekanbaru adalah meningkatkan pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh para juru parkir, melakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi ketentuan tarif parkir yang baru, serta perlu adanya upaya untuk menyesuaikan regulasi atau kebijakan yang lebih efektif guna mencapai tujuan utama dari kenaikan tarif parkir, yaitu mengatasi kemacetan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
2. Meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada juru parkir seperti melakukan pengelompokan prioritas untuk menentukan juru parkir mana yang membutuhkan sosialisasi berdasarkan wilayah kerja atau volume kendaraan yang ditangani dan mendata setiap juru parkir yang sudah dan belum mengikuti sosialisasi untuk memastikan seluruh juru parkir telah mengikuti sosialisasi. Melaksanakan kegiatan patroli untuk meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir lebih merata, bukan hanya di jalan besar dan tempat-tempat yang mendapatkan aduan masyarakat. Menyediakan rambu dan marka parkir sementara di area yang infrastrukturnya sedang diperbaiki, sehingga pelayanan parkir tetap dapat berjalan lancar dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan perbaikan infrastruktur jalan dilakukan secara efisien tanpa menghambat penyediaan rambu dan marka parkir. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai batas-batas ruang milik jalan, tempat ataupun lokasi yang boleh dan tidak boleh dipungut tarif parkir dan ditandai dengan rambu-rambu parkir.

3. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan yang berkaitan dengan penarikan tarif parkir di sekitar toko-toko dan usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat, serta di jalan- jalan kecil yang tidak memiliki volume lalu lintas yang padat. Selain itu, ada baiknya juga untuk mempertimbangkan alternatif lain, seperti penyesuaian tarif parkir atau bahkan penghapusan tarif parkir di area tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat perekonomian lokal. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung usaha kecil dan masyarakat secara keseluruhan, serta meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas di area tersebut.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar memperluas cakupan lokasi penelitian ke seluruh zona parkir di Kota Pekanbaru. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang berbagai perbedaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja(AURA).
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung. Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

### Jurnal

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Hidayat, A. (2023). Fenomena Sosial Parkir Nuthuk di Kota Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 42–51. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.2>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

# Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru

---

## ORIGINALITY REPORT

---

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

6%

★ [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off